



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1308 TAHUN 2023
TENTANG

WAJIB SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/KS.01.2/ SK/89/P/2016 tentang Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah Civitas Academica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan karya ilmiah Civitas Academica pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, perlu diatur terkait Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah Civitas Academica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG WAJIB SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH CIVITAS ACADEMICA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- KESATU : Karya Ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berbasis data dan fakta yang memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing.
- KEDUA : Karya ilmiah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
- a. Skripsi;
 - b. Tesis;
 - c. Disertasi;
 - d. Buku Teks;
 - e. Buku Ajar/Modul;
 - f. Laporan Penelitian dan Pengabdian;
 - g. Laporan Kerja Praktik Lapangan;
 - h. Prosiding;
 - i. Orasi Ilmiah/Pidato Pengukuhan;
 - j. Buku Pedoman Praktikum;
 - k. Jurnal Ilmiah;
 - l. Hasil Paten/HKI; dan
 - m. Hasil lomba karya tulis ilmiah mahasiswa juara 1 s.d 3 tingkat nasional dan internasional
- KETIGA : Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh perorangan Civitas Academica, tenaga kependidikan dan unit/lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya wajib diserahkan ke Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- KEEMPAT : Wajib serah simpan karya ilmiah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar setiap judul karya ilmiah dalam bentuk cetak dan *soft copy*.
 2. Karya ilmiah (selain artikel jurnal online) yang dipergunakan sebagai bukti fisik kenaikan jabatan fungsional harus dipublikasikan melalui repository Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 3. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berhak memutuskan untuk menerima atau menolak karya ilmiah yang diserahkan jika tanpa disertai salah satu dari bentuk cetak atau *soft copy*.

4. Karya ilmiah berupa tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) harus diserahkan sebelum proses wisuda mahasiswa yang bersangkutan dilaksanakan melalui mekanisme unggah mandiri pada tautan <http://digilib.uinsa.ac.id/2756>.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melakukan embargo selama 3 (tiga) tahun atas keseluruhan konten karya tulis ilmiah dalam rangka menjaga originalitas untuk kepentingan publikasi dan hak paten.
6. Selama masa embargo, file tugas akhir yang dipublikasikan pada repository terdiri dari cover, surat pernyataan keaslian karya, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan tim penguji, lembar persetujuan publikasi, abstrak, daftar isi, dan daftar pustaka.

KELIMA : Setiap Fakultas wajib menyerahkan 1 (satu) koleksi tugas akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam bentuk cetak dari Mahasiswa lulusan terbaik berdasarkan Keputusan Dekan dan/atau Keputusan Direktur Pascasarjana untuk masing-masing Program Studi di setiap angkatan wisuda.

KEENAM : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bertanggung jawab untuk:

1. menyimpan, merawat, melestarikan, mengelola, dan mendayagunakan semua karya ilmiah yang diserahkan oleh Civitas Academica dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. menjaga hak kekayaan intelektual dari karya ilmiah yang diserahkan;
3. menyediakan data berupa informasi dan akses bagi karya ilmiah yang telah diserahkan;
4. menyebarkan informasi karya ilmiah yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan;
5. memasukkan, mengelola, dan memelihara data karya ilmiah pada *repository* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/KS.01.2/SK/89/P/2016 tentang Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah Civitas Academica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 November 2023
REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.